

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak angkat dalam hak waris nya terhadap harta orang tua angkatnya tidak memiliki hak waris. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang mengatakan bahwa anak angkat tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta warisan orang tua angkatnya. Dikarenakan pengangkatan anak hanya bertujuan dalam hal kepentingan yang terbaik bagi anak dalam hal pendidikan dan kebutuhannya, sebagaimana beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.
2. Dalam perkara nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb tergugat dinyatakan menang dalam perkara waris ini, namun dalam hal ini tidak dibenarkan karena dalam hal ini adanya pertentangan dengan pasal 209 KHI serta Q.S. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Hukum Islam sebagaimana dikemukakan diatas jelas bahwa adanya kedudukan yang terjadi pada hak waris dari anak angkat atas harta waris yang diberikan hakikatnya adalah tidak dibenarkan untuk mendapatkan secara keseluruhan titik hukum Islam menegaskan bahwa tidak timbulnya suatu ikatan yang dapat mewarisi terjadi antara anak angkat dan orang tuanya angkatnya. Sebagai gantinya diberikan wasiat wajibah sehubungan dengan bagian yang telah ditentukan yaitu $\frac{1}{3}$ bagian sesuai pasal 209 KHI agar kerugian tidak ditimbulkan dari ahli waris yang secara sah diperlukannya pada wasit tersebut untuk menyetujui semua ahli waris. Sehingga hubungan

pewarisan yang terjadi tidak muncul di dalamnya antara anak dan orang tua angkatnya. Q.S Al - Ahzab Ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa tidak dibenarkan menobatkan anak angkat sebagai anak kandung tidak dibenarkan, sebagai orang tua angkat dalam hal kewajibannya sesuai. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Jambi memberikan dampak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan KHI . Pasal 171 huruf h hanya merawat, biaya pendidikan serta menjaga kesejatheraan hal lainnya sebagaimana tetap menjaga hubungan anak angkat dan orang tua asalnya tetap terjalin.

B. Saran

1. Kepada para Hakim sebaiknya lebih dikaji dalam menimbang putusan secara adil. Dalam hal ini guna agar lebih terlihat jelas dan kekuatan hukum yang jelas dalam memperhatikan hak dan kewajiban.
2. Kepada para pihak yang berperkara hendaknya lebih baik menyelesaikan secara musyawarah mufakat sesuai dengan hukum yang berlaku secara tepat dan nilai-nilai ajaran Islam.